

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

Peranan *United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)* dalam Meninjau Implementasi Kebijakan Kontra-terorisme PBB Berdasarkan Hukum Internasional

OLEH:

Fajrin Kautsar Singadipoera

NPM : 2017200040

Dosen Pembimbing :

- 1. Grace Juanita, S.H., M.Kn.**
- 2. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)**

Dosen Penguji :

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Pembimbing II



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv))

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fajrin Kautsar Singadipoera

NPM : 2017200040

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Peranan *United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)* dalam Meninjau Implementasi Kebijakan Kontra-terorisme PBB Berdasarkan Hukum Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fajrin Kautsar Singadipoera

2017200040

ABSTRACT

The United Nations (UN) Security Council have established Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) as a specialized organ as an assessor of Security Council's counter-terrorism policies through United Nations Security Council Resolution 1535 to assess the implementation of United Nations Security Council Resolution related to counter-terrorism. The role of CTED itself is highly debateable, which its existence has not decrease the number of terrorist attacks globally, although numerous assessments has been done by CTED. Using normative legal research, through International Law that is relevant to counter-terrorism, it has been found that existing United Nations Security Council Resolution related to counter-terrorism and CTED's role in assessing it has not been the most optimal.

Keywords: International Law, United Nations Security Council, CTED, Counter-terrorism.

ABSTRAK

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED) sebagai organ khusus peninjau kebijakan kontra-terorisme PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1535 untuk melakukan peninjauan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme. Peranan dari CTED sendiri menjadi sebuah perdebatan, pasalnya sejak pembentukannya, tingkat terorisme secara global tidak kunjung berkurang secara drastis, walaupun telah dilakukan berbagai bentuk peninjauan oleh CTED. Melalui penelitian yuridis normatif, dengan merujuk kepada data sekunder seperti berbagai kaidah Hukum Internasional yang relevan dengan penanggulangan terorisme, ditemukan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme dan peran CTED dalam meninjau resolusi tersebut belum dalam keadaan yang optimal.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Dewan Keamanan PBB, CTED, Kontra-terorisme.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT. yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Peranan United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) dalam Meninjau Implementasi Kebijakan Kontra-terorisme PBB Berdasarkan Hukum Internasional**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, **Hessa Sinai Singadipoera** dan **Weni Astuti** yang senantiasa menuntun Penulis dengan doa dan keridhaan, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam perjalanan hidup Penulis.
2. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, serta dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dan memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Saudari **Tasya Alifa Khoirunnisa** yang telah memberikan dukungan moril terhadap penyusunan Penulisan Hukum dan juga kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh bagian dari **Keluarga Kajian dan Aksi Strategis HMPSIH 2020** yang telah bersama berproses dan membangun divisi serta keluarga yang perdana eksistensinya pada HMPSIH ini selama dua semester dalam masa pandemi.
7. Seluruh sahabat dan keluarga Penulis dari **Rawa 2017** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi rumah pertama di Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan dan menjadi rekan seperjuangan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Saudara **Mochammad Jehansyach** dan **Muhammad Farhan Pratama** selaku sahabat Penulis yang senantiasa telah menemani proses pembelajaran dan pendewasaan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Saudara **Safrizal Ariq Al-Aziz**, **Naufal Rizqullah**, dan **Novi Nursyahbani Aurelia** yang telah menemani sekaligus menjadi rekan seperjuangan dalam menjalani proses penyelesaian Seminar Proposal dan Penulisan Hukum.
10. Seluruh sahabat dan kerabat Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang, Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, Penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 10 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
I.3.1 Tujuan Penelitian	7
I.3.2 Manfaat Penelitian	7
I.4 Metode Penelitian	8
I.4.1 Jenis Penelitian.....	8
I.4.2 Sumber Data.....	9
I.4.3 Metode Pengumpulan Data	10
I.4.4 Analisa Data.....	10
I.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PENGATURAN TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL	13
II.1 Definisi Terorisme.....	13
II.2 Faktor Penyebab dan Pendekatan terkait Terorisme	17
II.3 Penggolongan Terorisme.....	20
II.4 Evolusi Terorisme Internasional.....	26
II.5 Bidang Hukum Internasional Terkait Kontra-Terorsime	31
II.5.1 Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	33
II.5.2 Hukum Pidana Internasional.....	34
II.5.3 Hukum Pengungsi Internasional.....	36
II.5.4 Hukum Humaniter Internasional	37
II.6 Konvensi dan Protokol Internasional Terkait Kontra-Terorsime	41
BAB III CTED SEBAGAI ORGAN KHUSUS PBB DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME	49
III.1 Kebijakan Kontra-Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	49
III.1.1 <i>The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy</i>	50
III.1.2 <i>Plan of Action to Prevent Violent Extremism</i>	53
III.2 Kebijakan Kontra-Terorisme Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	55
III.2.1 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (2001)	62
III.2.2 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1456 (2003)	63
III.2.3 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1535 (2004)	63

III.2.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1540 (2004)	63
III.2.5 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 (2014)	64
III.2.6 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2199 (2015)	64
III.2.7 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2331 dan 2388 (2016).....	64
III.2.8 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2395 (2017)	65
III.2.9 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 (2019)	66
III.2.10 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2482 (2019)	67
III.3 <i>United Nations Counter-Terrorism Committee (CTC)</i>	67
III.3.1 Pembentukan <i>Counter-Terrorism Committee (CTC)</i>	67
III.3.2 Status Hukum dari <i>Counter-Terrorism Committee (CTC)</i>	68
III.3.3 Tanggung Jawab <i>Counter-Terrorism Committee (CTC)</i>	68
III.4 <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate</i>	70
III.4.1 Pembentukan <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)</i>	70
III.4.2 Status Hukum dari <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)</i>	72
III.4.3 Lingkup Kerja dari <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)</i>	72
III.4.4 Mekanisme Asesmen dari <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)</i>	75
III.4.5 Diseminasi Hukum dan Prevensi Terorisme dari <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)</i>	80
BAB IV PERANAN PENINJAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONTRA-TERORISME DEWAN KEAMANAN PBB OLEH CTED.....	87
IV.1 Pengaruh Aktivitas Terorisme secara Global terhadap Penerbitan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Penanggulangan Terorisme	87
IV.1.1 Daya Tanggap Dewan Keamanan PBB dalam Menerbitkan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Penanggulangan Terorisme	87
IV.1.2 Dampak dari Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Penanggulangan Terorisme ...	92
IV.2 Peranan CTED dalam Penanggulangan Terorisme.....	99
IV.2.1 Dampak dari Asesmen terhadap Kebijakan Kontra-Terrorisme PBB oleh CTED.....	99
IV.2.2 Dampak Diseminasi Hukum dan Upaya Prevensi Terorisme oleh CTED.....	103
BAB V PENUTUP.....	107
V.1 Kesimpulan.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu isu keamanan non-tradisional yang kerap kali terjadi secara global merupakan terorisme.¹ Maraknya peristiwa terorisme ini yang terjadi secara global, mulai populer digunakan oleh pihak yang tidak berujung pada kemenangan sebuah peperangan secara instan, namun lebih ditujukan sebagai penyampai pesan dan teror kepada lawannya, dimana penggunaan aksi teror ini dimulai sejak masa perang dingin. Salah satu contoh dari peristiwa terorisme yang menggemparkan dunia merupakan serangan Al-Qaida, kelompok militan asal Afghanistan, yang membajak pesawat *United Airlines Flight 175* dan menghantamkannya kepada kedua gedung kembar *World Trade Centre* di New York, Amerika Serikat, yang kerap dikenal sebagai “Tragedi 11 September”. Kesuksesan tragedi tersebut dalam menyampaikan teror terhadap Amerika Serikat, menjadi pelatuk utama yang menyebabkan timbulnya serangan-serangan teroris serupa di belahan negara lain.² Maka dari itu, aksi terorisme ini kerap kali menjadi perhatian utama bagi negara dan lembaga-lembaga internasional yang selalu berupaya untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme.

Sejak tragedi 11 September, mata dunia semakin terbuka dalam persoalan terorisme, namun ini bukanlah pertama kali Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai sebuah organisasi internasional juga turut berperan dalam pemberantasan kejadian serupa. Sesuai dengan mandat yang diberikan dalam *Chapter V United Nations Charter*, *United Nations Security Council* atau Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organ PBB yang diberikan mandat untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk pula dari tindakan terorisme. Walaupun Dewan Keamanan PBB baru secara eksplisit bertekad untuk memerangi segala tindak terorisme pasca kejadian tragedi 11 September, namun sebenarnya Dewan Keamanan PBB sudah mulai berupaya dalam memerangi tindak terorisme, setidaknya satu dekade sebelum

¹ Saima Afzal, Hamid Iqbal dan Dr. Mavara Inayay (2012). *Terrorism and Extremism as a Non-Traditional Security Threat Post 9/11: Implication for Pakistan's Security*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 24, hlm. 28.

² Constitutional Rights Foundation (2017). *Islamists Terrorism From 1945 to the Rise of ISIS*, Los Angeles: Constitutional Rights Foundation

terjadinya tragedi 11 September. Salah satu contohnya adalah dimana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 731 dan 748 pada 1992, yang meminta Libya untuk menahan dan mengadili para pelaku, serta berupaya untuk mengadakan ganti-rugi terkait perbuatan kelompok ekstrimis bersenjata asal Libya yang bernama Arab Jamahiriya, yang terlibat dalam aksi peledakan pesawat maskapai Pan Am *Flight* 103 pada Desember 1988 di Inggris dan maskapai *Union de Transports Aériens* (UTA) 772 asal Prancis yang menewaskan ratusan awak dan penumpang.³ Tindakan oleh kelompok bersenjata ini dinilai oleh Dewan Keamanan PBB telah memenuhi ancaman terhadap perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam *Chapter VI United Nations Charter*, yang merupakan wewenang bagi Dewan Keamanan PBB, sebagaimana tercantum dalam *Article 39 United Nations Charter*, untuk menentukan ancaman bagi perdamaian dunia, dan berhak untuk menetapkan resolusi maupun langkah-langkah yang perlu ditempuh demi terjaminnya perdamaian dunia.⁴ Pasca terjadinya tragedi 11 September, Dewan Keamanan PBB secara cepat menerbitkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368 pada 12 September 2001, yang merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB pertama yang secara eksplisit mengutuk segala bentuk tindakan terorisme, terkhusus terkait tragedi 11 September, kemudian menyatakan bahwa tindakan serupa merupakan ancaman bagi perdamaian dunia, dan bertekad untuk memberantasnya.⁵

Dalam upaya untuk membantu Dewan Keamanan PBB dalam menanggulangi terorisme, berdasarkan amanatnya sesuai dalam *Chapter VI United Nations Charter*, Dewan Keamanan PBB membentuk *Counter-Terrorism Committee* (CTC), sebuah organ subsider penanggulangan terorisme dari Dewan Keamanan PBB, yang diatur dalam pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 pada tahun 2001.⁶ CTC kemudian mengalami revitalisasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1535 pada bulan Maret 2004, yang kemudian membentuk sebuah organ khusus bernama *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED) sebagai organ peninjau khusus kebijakan kontra-terorisme Dewan Keamanan PBB. Tujuan dan fungsi dari kedua komite tersebut pada dasarnya adalah untuk menghimbau negara-negara agar

³ Javier Ruperez (2006). *The United Nations in the Fight Against Terrorism*, United Nations Counter-Terrorism Committee, hlm. 10.

⁴ *Ibid.*

⁵ United Nations Security Council Resolution 1368 (2001), para. 2.

⁶ Rosemary Foot (2007). *The United Nations, Counter Terrorism, and Human Rights: Institutional Adaptation and Embedded Ideas*, Human Rights Quarterly, hlm. 494.

menerapkan berbagai kebijakan dan tindakan strategis lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan hukum dan kelembagaan mereka untuk menanggulangi aktivitas terorisme.⁷ Dalam usaha-usaha yang sedang dilakukan PBB untuk menanggulangi terorisme tersebut, pada kenyataannya masih terdapat perdebatan-perdebatan mengenai peningkatan tingkat keamanan secara keseluruhan, penentuan penyebab terorisme, hingga hubungan antara tindakan kontra-terorisme, dan pemerintahan yang demokratis yang terdapat dalam suatu negara.⁸ Perdebatan ini juga mencakup pertanyaan mengenai implementasi kebijakan kontra-terorisme demikian dari berbagai negara anggota PBB dan penegakan Hak Asasi Manusia atau HAM, dimana komite-komite tersebut yang sebelumnya telah menyepakati pemberian sanksi berat yang dapat mencederai isu-isu kemanusiaan terhadap tersangka teroris.⁹

Banyaknya kritik terhadap kebijakan sanksi yang diterapkan kepada teroris yang dikhawatirkan dapat melanggar Hak Asasi Manusia, PBB kemudian mengambil tindakan melalui koordinasi dengan *The United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR agar usaha untuk memerangi teroris tidak salah sasaran yang nantinya dapat berujung pada kasus kekerasan terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah.¹⁰ Sebagai bagian dari upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia ke dalam panduan operasionalnya, *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC telah mengembangkan, bekerja sama dengan UNHCHR, menyusun panduan operasional penanggulangan terorisme, yang berjudul *Criminal Justice Responses to Terrorism*. Kurikulum panduan tersebut mencakup pula pelatihan hukum terkait penanggulangan terorisme.¹¹ Panduan ini berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan kapasitas penegakan hukum dan peradilan pidana nasional di seluruh dunia untuk secara efektif dan memberikan pelatihan tentang aspek Hak Asasi Manusia dalam mencegah dan memerangi terorisme.¹² Jaminan jangka panjang yang dianggap terbaik untuk keamanan adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dengan menjadikannya isu-isu kemanusiaan sebagai pusat strategi kontra-terorisme.¹³

⁷ *Ibid.*, hlm. 495.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 508.

¹⁰ United Nations High Commissioner for Refugees (2007). *Advancing the Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, Jenewa: United Nations, hlm. 3 – 5.

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime (2009). *Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York: United Nations, hlm. 49 – 69.

¹² *Ibid.* hlm. 126.

¹³ *Ibid.*

Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia tidak hanya selaras dengan kesuksesan dalam upaya penanggulangan terorisme, namun juga merupakan bagian yang esensial dari upaya tersebut.¹⁴ Dalam arti lain, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dianggap sebagai strategi paling efektif untuk menangani terorisme dan meningkatkan keamanan manusia.¹⁵ Adapun kendala dalam kontrol ini yaitu pada perubahan struktur di kedua komite, baik CTC dan CTED yang terkesan berjalan lambat, yang dimana berdasarkan penelitian oleh *Center on International Cooperation* atau CIC, hal ini masih menjadi masalah hingga saat ini.¹⁶ Hal ini membuat Dewan Keamanan PBB sulit untuk mengabaikan kritik terus-menerus atas kegagalan mereka dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai upaya penanggulangan terorisme.¹⁷ Upaya yang dilakukan PBB untuk menanggulangi terorisme pada dasarnya juga mencerminkan upaya dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, selaras dengan peran dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam *Article 24 (1) United Nations Charter*. Efektifitas PBB dalam hal ini dapat dilihat dengan dilibatkannya *Non-Governmental Organization* atau NGO sebagai kekuatan menengah tertentu, untuk membantu negara-negara menengah dalam membatasi sikap dari negara-negara besar yang cenderung mendominasi.¹⁸ Namun, PBB juga memiliki otoritas yang mendorong negara-negara untuk menggunakannya sebagai *platform* agar dapat memobilisasi negara lain. Kewenangan ini berasal dari sifat global PBB, peraturan prosedural, dan kapasitas legitimasi berdasarkan konsensus yang dinegosiasikan.¹⁹ Oleh sebab itu, dampak yang diberikan oleh PBB dalam perwujudan perdamaian dan keamanan nasional pada dasarnya masih menjadi pertanyaan karena pada dasarnya, sebagian besar kebijakan-kebijakan PBB dalam *peace building* dan juga *peace keeping* masih banyak yang hanya mencerminkan atau merefleksikan kepentingan negara-negara besar.²⁰

Lambannya kinerja Komite Penanggulangan Terorisme atau CTC, terkhusus bagi CTED yang secara langsung memonitor dan meninjau kebijakan dan tindakan negara-negara anggota PBB terkait penanggulangan terorisme secara langsung salah satunya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rosemary Foot, *Op. cit.*, hlm. 506 – 507.

¹⁶ Hanny Megally (2018). *The UN Global Counter-Terrorism Strategy Review*, Center on International Cooperation, New York University, hlm. 3 – 4.

¹⁷ Rosemary Foot, *Op. cit.*, hlm. 511.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 492.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 491.

disebabkan oleh kurangnya transparansi hasil observasi dan evaluasi yang dilakukan CTED terhadap negara-negara anggota PBB tujuannya.²¹ Berdasarkan laporan yang disusun oleh peneliti dari *Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict* atau HLS PILAC, salah satu permasalahan utama dalam melakukan peninjauan terkait kinerja CTED, adalah kurangnya laporan yang tersedia secara publik terkait kunjungan-kunjungan maupun evaluasi yang dilakukan oleh CTED terhadap negara-negara anggota PBB terkait implementasinya terhadap penghormatan dan pengutamaan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kebijakan serta tindakan kontra-terorisme negara tersebut.²² Padahal, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462, dinyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB meminta semua negara anggota PBB untuk memastikan bahwa langkah-langkah untuk menanggulangi terorisme, harus patuh pada Hukum Internasional, terkhusus terkait Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Pengungsi Internasional.²³ Hal ini juga berdampak bahwa CTED harus dapat meninjau, mengevaluasi, bahkan jika diperlukan memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota PBB yang memiliki kebijakan kontra-terorisme yang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional terkait penanggulangan terorisme untuk mengubah atau mengamandemen kebijakan-kebijakan tersebut.

Walaupun upaya penanggulangan terorisme masih dapat dikatakan belum pada tingkat yang sempurna, terkhusus pada kekurangan dalam hal peninjauan dan asesmen yang dilakukan oleh CTED, namun penulis berpandangan bahwa pada dasarnya, baik CTC dan CTED memiliki potensi yang cukup besar dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga mengatasi berbagai macam permasalahan serta pelanggaran terhadap kebijakan kontra-terorisme yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB, dimana tidak hanya kedua organ tersebut dilengkapi oleh mandat dan wewenang yang sudah memadai, namun terkhusus pada CTED, telah memiliki beberapa program kerja yang penulis nilai sebagai langkah yang tepat. Merujuk pada *factsheet* terkait CTED yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, bahwa pada dasarnya CTED kerap kali tidak hanya sebagai pelopor dan penanggungjawab dalam kerjasama

²¹ C. S. R. Murthy (2007). *The U.N. Counter-Terrorism Committee: An Institutional Analysis*, FES Briefing Paper 15, hlm. 7.

²² Dustin A. Lewis, Naz K.M., dan Jessica S. Burnside (2020). *The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate and International Humanitarian Law: Preliminary Considerations for States*, Cambridge: Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict, hlm. 17.

²³ United Nations Security Council Resolution 2462 (2019), para. 24.

penanggulangan terorisme secara global, namun kerap kali CTED juga menyusun berbagai panduan teknis dari aspek hukum, bagi negara-negara anggota PBB dalam upaya penanggulangan terorisme domestiknya.²⁴ Selain itu, hasil asesmen atau peninjauan yang dilakukan oleh CTED terhadap kebijakan kontra-terorisme para negara anggota PBB, walaupun kerap kali tidak dalam detail dan jumlah yang memadai, namun tetap dipublikasikan dalam beberapa laporan oleh CTED, yang umumnya berupa *Global Impelementation Survey*, dimana laporan tersebut memuat berbagai kepatutan beberapa negara anggota PBB secara umum terhadap beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme.²⁵ Penulis berpandangan bahwa, dengan mandat, wewenang dan program kerja yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh CTED, masih terdapat berbagai ruang untuk perbaikan, sehingga kinerja CTED dalam melakukan asesmen terhadap negara-negara anggota PBB dapat menjadi lebih optimal dengan kajian dan penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Peranan *United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED) dalam Meninjau Implementasi Kebijakan Kontra-terorisme PBB Berdasarkan Hukum Internasional.

I.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas terorisme secara global memengaruhi kebijakan-kebijakan Dewan Keamanan PBB dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan terorisme?
2. Bagaimana peran dan dampak CTED sebagai organ khusus Dewan Keamanan PBB dalam melakukan peninjauan terhadap implementasi kebijakan dan tindakan kontra-terorisme negara-negara anggota PBB berdasarkan Hukum Internasional?

²⁴ United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (2019). *United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate Legal Factsheet*, New York: United Nations, hlm. 2 – 3.

²⁵ *Ibid.*

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan dari penulisan ini, maka berikut adalah tujuan dan manfaat penelitian yang telah penulis susun, yakni sebagai berikut:

I.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak aktivitas terorisme secara global yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan kontra-terorisme Dewan Keamanan PBB.
2. Untuk mengetahui peran dan dampak CTED sebagai organ khusus Dewan Keamanan PBB dalam melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan tindakan kontra-terorisme negara-negara anggota PBB berdasarkan Hukum Internasional.

I.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melakukan tinjauan dan kajian mengenai kebijakan-kebijakan Dewan Keamanan PBB, terkhusus peninjauan yang dilakukan oleh organ khusus Dewan Keamanan PBB, yakni CTED terkait penanggulangan aktivitas terorisme secara global.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai peran dan aktivitas CTED dalam melakukan peninjauan implementasi kebijakan kontra-terorisme PBB.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian dan diskusi, serta masukan dalam upaya untuk memperkuat dampak peranan CTED dalam meninjau kebijakan kontra-terorisme negara anggota PBB berdasarkan ketentuan Hukum Internasional.

I.4 Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.²⁶ Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.4.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam hal ini, normatif dimaksudkan untuk memusatkan penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif terkait permasalahan objek penelitian.²⁷ Yuridis normatif sendiri diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.²⁸ Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma serta untuk mengembangkan hukum.²⁹ Penggunaan yuridis normatif ini telah sesuai dengan objek permasalahan hukum yang ada dalam penulisan hukum ini.

²⁶ Soejono Soekanto (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13 – 14.

²⁹ I Made Pasek Diantha (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 12.

I.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada yang menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai.³⁰ Adapun data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seperangkat norma atau kaidah positif yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.³¹ Dalam penelitian ini, juga termasuk berbagai konvensi-konvensi internasional, diantaranya Konvensi Den Haaq I dan II 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, dan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme, yakni Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368, 1373, 1526, 1624, 2178, 2253, 2311, 2388, 2395, 2462, 2467, dan 2482.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah atau tesis yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Op. cit*, hlm. 13.

³¹ Johnny Ibrahim (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, hlm. 392.

I.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, agenda, arsip, surat kabar dan internet.

I.4.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder sebagaimana dimaksud di atas penulis analisis dengan metode analisis data Deskriptif Analitis, yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antara objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisa oleh penulis.³² Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran grammatikal, penafsiran sistmatis, penafsiran sejarah hukum, penafsiran otentik, atau penafsiran futuristik.

I.5 Sistematika Penulisan

³² Moh. Nazir (2009). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 63 – 64.

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yang disusun dalam 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II PENGATURAN TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai pengertian dan lingkup terorisme itu sendiri, berserta dengan terjadinya evolusi terhadap tindak terorisme dalam skala global. Selain itu pula, penulis memaparkan berbagai ketentuan Hukum Internasional yang relevan terhadap penanggulangan terorisme internasional berdasarkan konvensi-konvensi internasional.

BAB III CTED SEBAGAI ORGAN KHUSUS PBB DALAM PENANGGULANGAN TERORISME

Bab ini berisi pemaparan dan pembahasan mengenai berbagai pendekatan, kebijakan, dan upaya-upaya lainnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pemegang mandat dalam menanggulangi permasalahan terorisme. Dalam bab ini pula penulis membahas mengenai kelahiran dari *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED), Wewenang dan Program Kerja sebagai wujud konkrit langkah Dewan Keamanan PBB dalam penanggulangan terorisme.

BAB IV PERANAN PENINJAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONTRA-TERORISME DEWAN KEAMANAN PBB OLEH CTED

Bab ini pemaparan dan pembahasan terkait eksistensi kebijakan Dewan Keamanan PBB dalam berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme dan juga peran dari *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED) sebagai suatu organisasi kontra-terorisme internasional dalam melakukan peninjauan terhadap berbagai implementasi kebijakan kontra-terorisme negara-negara anggota PBB, baik berdasarkan Hukum Internasional maupun berdasarkan prinsip-prinsip dasar CTED itu sendiri, yang tentunya diawali oleh penjabaran terkait wewenang, mandat yang dimiliki, fungsi, serta kinerja secara umum sebagai peninjau implementasi kebijakan kontra-terorisme. Selain itu, penulis memaparkan bagaimana peranan, mekanisme, parameter-parameter asesmen serta dampak dari pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh CTED terkait kebijakan-kebijakan kontra-terorisme negara anggota PBB berdasarkan Hukum Internasional, yang kemudian dipaparkan pula terkait peran CTED dalam memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan dan implementasi berbagai instrumen Hukum Internasional seperti konvensi-konvensi internasional dan resolusi dewan keamanan PBB terkait penanggulangan terorisme.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam Penulisan Hukum ini yang berisikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan sendiri berisi uraian Penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan dalam berbagai pemaparan pada bab-bab sebelumnya.